



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 344 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 521 TAHUN 2023  
TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN MASA TUGAS 2023-2027

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan telah dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Masa Tugas 2023-2027 dengan Keputusan Bupati Nomor 521 Tahun 2023;

b. bahwa dengan adanya penambahan anggota satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maka terhadap Keputusan Bupati Nomor 521 Tahun 2023 perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 521 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Masa Tugas 2023-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 958);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun dan 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 9);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 521 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Masa Tugas 2023-2027, ketentuan pada lampiran diubah sebagai berikut:
- a. di antara nomor urut 4 dan nomor urut 5 disisipkan 2 (dua) nomor yakni nomor urut 4a jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam sebagai anggota dan 4b jabatan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Agam sebagai anggota;
  - b. setelah nomor urut 11 ditambahkan 2 (dua) nomor yakni:
    1. nomor urut 12, jabatan Kepala UPTD PPA sebagai anggota;
    2. nomor urut 13, Siwi Setyawati, S.Psi. (Psikolog dari organisasi profesi terkait anak) sebagai anggota.
- sehingga selengkapnya tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 21 Oktober 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 344 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
BUPATI NOMOR 521 TAHUN 2023  
TENTANG SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
SATUAN PENDIDIKAN MASA  
TUGAS 2023-2027

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN MASA TUGAS 2023-2027

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Bupati Agam	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Agam	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
4a.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam	Anggota
4b.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Agam	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8.	Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
9.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Anggota
10.	Ketua Forum Anak Kabupaten Agam	Anggota
11.	Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12.	Kepala UPTD PPA	Anggota
13.	Siwi Setyawati, S.Psi. (Psikolog dari organisasi profesi terkait anak)	Anggota

BUPATI AGAM,

  
BENNI WARLIS